

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 1996

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang Perikanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal telah membentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor : 11 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor : 11 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan
- menetapkan

menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang baru dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Per -
ikanan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah -
daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Jawa Tengah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah ;
 13. Instruksi

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal;
- d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang selanjutnya disingkat UPTD ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Perikanan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perikanan ;
- c. Pelaksanaan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai tugasnya ;
- d. Pelaksanaan penyuluhan perikanan ;
- e. Pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya ;
- f. Pelaksanaan penelitian dalam bidang perikanan spesifik Daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus suatu Daerah;
- g. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- h. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Perikanan ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Produksi ;
- d. Seksi Penyuluhan ;
- e. Seksi Sumber Hayati ;
- f. Seksi Usaha Tani/Nelayan ;
- g. Seksi

- g. Sekai Prasarana ;
- h. Cabang Dinas ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 Urusan sedangkan masing-masing Seksi terdiri dari 4 Sub Seksi kecuali Seksi Penyuluhan yang terdiri dari 2 Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Seksi-seksi, kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dan pimpinan / Ketua Kelompok Jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan urusan umum.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;
serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. penyiapan

- d. penyiapan bahan pengurusan perlengkapan rumah tangga surat menyurat.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Perencanaan ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik perikanan, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyusunan bahan laporan Dinas Perikanan, serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan Administrasi kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perikanan, pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat , urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat

Seksi Produksi

Pasal 13

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan produksi perikanan.

Pasal 14

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi pembinaan pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan di perairan umum;
- c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar ;
- d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan serta bimbingan penerapan pola produksi perikanan.

Pasal 15

- (1) Seksi Produksi terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Sarana Produksi ;
 - b. Sub Seksi Budidaya ;
 - c. Sub Seksi Penangkapan ;
 - d. Sub Seksi Pengembangan Produksi.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan.
- (2) Sub Seksi Budidaya mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pengendalian budi daya ikan laut, air payau dan air tawar, serta

bimbingan

bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang budi-
daya.

- (3) Sub Seksi Penangkapan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum, serta bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang penangkapan ikan.
- (4) Sub Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan serta bimbingan penerapannya.

Bagian Kelima
Seksi Penyuluhan
Pasal 17

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang penyuluhan perikanan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani nelayan ;
- d. melaksanakan perencanaan dan pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 19

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus - kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Keenam

Seksi Sumber Hayati

Pasal 21

Seksi Sumber Hayati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan sumber hayati perikanan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Sumber Hayati mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi analisis perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya.
- b. melaksanakan penyusunan petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan.
- c. melaksanakan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan di air tawar, air payau dan laut ;
- d. melaksanakan

- d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang meliputi pencegahan, maka pemberantasan hama penyakit, konservasi, serta rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.

Pasal 23

- (1) Seksi Sumber Hayati terdiri dari :
- a. Sub Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan ;
 - b. Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan ;
 - c. Sub Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan lingkungan ;
 - d. Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sumber Hayati.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis serta perhitungan dan pemetaan potensi budi daya ikan di perairan umum, danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya.
- (2) Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyusun petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, pengawasan penangkapan ikan di laut dan di perairan umum.
- (3) Sub Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan yang meliputi pencegahan serta pemberantasan hama penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan kritis serta langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.
- (4) Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan di air tawar, payau dan laut.

Bagian

Bagian Ketujuh
Seksi Usaha Tani/Nelayan
Pasal 25

Seksi Usaha Tani/Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan usaha tani/nelayan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani/ Nelayan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan analisis usaha Petani/Nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan ;
- b. melaksanakan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perizinan, prosedur dan tata cara permohonan izin usaha serta pemantauan pelaksanaan izin usaha perikanan ;
- c. melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian ;
- d. melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 27

- (1) Seksi Usaha Tani/Nelayan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pembinaan Usaha ;
 - b. Sub Seksi Perijinan Usaha ;
 - c. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu ;
 - d. Sub Seksi Pemasaran.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani/ Nelayan.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis usaha Petani/Nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan.
- (2) Sub

- (2) Sub Seksi Perizinan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perizinan, prosedur dan tata cara permohonan izin usaha serta pemantauan pelaksanaan izin usaha perikanan.
- (3) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan.
- (4) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

Bagian Kedelapan
Seksi Prasarana
Pasal 29

Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan prasarana perikanan dan pemukiman Nelayan/Petani Ikan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Prasarana mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi perancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta bimbingan dan pengawasan pelaksanaannya ;
- b. melaksanakan perumusan, pengembangan dan pembinaan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa perusahaan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan ;
- c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan perancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya serta kelengkapannya dan merumuskan pola tatalaksana pengelolaannya ;
- d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Nelayan/Petani Ikan dan lingkungannya.

Pasal 31

Pasal 31

- (1) Seksi Prasarana terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Prasarana Penangkapan ;
 - b. Sub Seksi Tata Operasional PPI ;
 - c. Sub Seksi Prasarana Budidaya ;
 - d. Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan/Petani Ikan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Prasarana.

Pasal 32

- (1) Sub Seksi Prasarana Penangkapan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, menyiapkan rancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta pengawasannya.
- (2) Sub Seksi Tata Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai tugas merumuskan, membina dan mengembangkan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa penguasaan pangkalan pendaratan ikan.
- (3) Sub Seksi Prasarana Budidaya mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budi daya dan sarana kelengkapannya, serta merumuskan petunjuk teknis pengelolaannya.
- (4) Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan / Petani Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi serta menyusun rancangan pembangunan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Nelayan / Petani Ikan dan lingkungannya.

Bagian Kesembilan

Cabang Dinas

Pasal 33

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Perikanan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Daerah.

(2) Cabang

- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Peraturan Daerah ini, dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 35

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Perikanan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

UPTD sebagaimana tersebut pada Pasal 35 Peraturan Daerah ini, dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perikanan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior.

(2) Jumlah

- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 39

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi serta pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dan para pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perikanan, Cabang Dinas serta UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas , melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas Perikanan.

Pasal 43

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan

bimbingan

bimbingan serta petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan tugas bagi bawahan.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 44

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sekai, pada Dinas Perikanan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Perikanan.
- (2) Kepala Dinas mengirim laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,

akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 11 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 29 Juli 1996


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KENDAL



Ke t u a,

R U S N A D I.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KENDAL



SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 1996
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan otonomi Daerah dititikberatkan pada Daerah Tingkat II, hal ini tercermin pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II.

Guna mengantisipasi hal tersebut perlu kesiapan Pemerintah Daerah Tingkat II yang menyangkut kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Dengan demikian diharapkan bahwa dengan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan yang tertata lebih baik, akan dapat meningkatkan kemampuan daerah untuk lebih meningkatkan kemampuan kualitas Sumber Daya Manusia termasuk Aparatur Daerah Tingkat II.

Dinas Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I di bidang Perikanan, mengingat perkembangan tugas-tugas sekarang dan masa yang akan datang semakin besar dan berat, dipandang perlu untuk ditata kembali.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut di atas, maka Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah yang ditindaklanjuti dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/18268 tanggal 11 Agustus 1995 perihal Peningkatan

Pola

Pola Organisasi Dinas Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 11 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tidak berlaku lagi dan perlu dicabut, serta menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan pola maksimal berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994.

Dengan dasar pertimbangan hal tersebut di atas, mengingat dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Yang dimaksud Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Yang dimaksud pelaksanaan urusan perencanaan adalah menyelenggarakan proses penyusunan dan penyiapan rencana kegiatan Dinas Perikanan meliputi rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi - seksi, kelompok jabatan fungsional sebagai bagian dari kesatuan manajemen Dinas Perikanan.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12

Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14 huruf a	:	Cukup jelas.
huruf b	:	Perairan umum sebagaimana dimaksud pasal ini adalah : Perairan yang digunakan untuk kepentingan umum dan tidak dikuasai oleh perorangan.
huruf c s/d d	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18 huruf a	:	Yang dimaksud dengan Rekayasa Sosial dan Ekonomi adalah penyelenggaraan perikanan yang didasarkan atas kerja sama kelompok nelayan/petani ikan, unsur lembaga pelayanan dan aparaturnya pemerintah serta intensifikasi yang didasarkan pada efisiensi usaha tani ikan.
huruf b	:	Cukup jelas.
huruf c	:	Cukup jelas.
huruf d	:	Cukup jelas.
huruf e	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Pasal 33	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.
Pasal 36	:	Cukup jelas.
Pasal 37	:	Cukup jelas.
Pasal 38	:	Cukup jelas.


Pasal 39

Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.
Pasal 43 : Cukup jelas.
Pasal 44 : Cukup jelas.
Pasal 45 : Cukup jelas.
Pasal 46 : Cukup jelas.
Pasal 47 : Cukup jelas.

c0hk0o

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kendal Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
Ketua,
[Signature]
KUSNADI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KENDAL
[Signature]
SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.